

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di awal tahun 2020 dunia digegerkan oleh penyakit baru (virus) yang diketahui berasal dari Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada akhir tahun 2019.¹ Virus ini diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona virus 2* (SAES-Cov-2) oleh *Taksonomi Virus* (ICTV) dan oleh *World Health Organization* (WHO) diberi nama *Covid-19*, yang merupakan singkatan dari *Corona Virus Disease* 2019. Hanya dalam kurun tiga bulan virus ini telah merambat memasuki ke Indonesia dengan laporan pertama pada tanggal 2 maret 2020.

Beragam upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menangani kasus Covid-19 ini, diantaranya yaitu melakukan physical distancing atau menjaga jarak antar manusia dan selalu menjaga kebersihan tangan dengan cara membersihkan tangan dengan air bersih dan sabun ataupun dengan menggunakan cairan antiseptik yang berbahan dasar alkohol serta selalu menggunakan masker. Kemudian Pemerintah juga memberlakukan aturan work from home atau kerja dari rumah untuk mencegah, mengurangi, dan melindungi pegawai dari penyebaran Covid-19.² Serta memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sesuai anjuran Menteri Kesehatan yang diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan dan sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Desease 2019 (Covid-19).

Pandemi Covid-19 yang menyebar luas ini telah memberikan banyak dampak negatif terhadap kehidupan manusia terutama terhadap perekonomian rakyat. Salah satu dampak terhadap perekonomian adalah banyaknya pekerja yang dirumahkan dan bahkan terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Adanya pandemi Covid-19 yang memutus tali perekonomian dunia khususnya di Indonesia, berdampak terhadap banyaknya manusia yang tidak

¹Yuliana, *Corona Virus Diseases (Covid-19); Sebuah Tinjauan Literatur*, Wellness And Healthy Magazine, 2020, Vol. 02, No. 01, 187.

²Haryadi Farid, *Praktik Pengelolaan dan Pemanfaatan Harta Zakat Infaq dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 di Lazismu UMS dalam Perspektif Fatwa MUI No 23 Tahun 2020*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021, 2.

dapat memenuhi kebutuhan hidupnya bahkan untuk kebutuhan dasar yaitu makan. Terputusnya tali perekonomian berdampak terhadap tidak terpenuhinya kebutuhan manusia, membuat lembaga-lembaga yang berkhidmat di bidang sosial untuk segera melakukan bantuan kepada masyarakat-masyarakat yang terdampak, salah satunya adalah Upzis Lazisnu Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. Lembaga itu sendiri merupakan lembaga zakat tingkat kecamatan yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, dan sedekah baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi terkait lainnya.

Zakat menurut terminologi adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah swt. Untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (Mustahiq). Menurut empat mazhab tidak ada perbedaan yang signifikan mengenai definisi zakat, yaitu mengeluarkan sebagian harta yang khusus yang telah mencapai nisab kepada Mustahiq.³ Sedangkan berdasarkan ketentuan UU Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pada pasal 1 ayat (2) menyatakan “zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seseorang sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya”.

Zakat sendiri memiliki dua sifat, yaitu bersifat konsumtif dan bersifat Produktif. zakat yang bersifat konsumtif adalah zakat yang diberikan hanya satu kali atau sesaat saja (digunakan hanya sekali). Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang, Mustahiq delapan ashnaf ialah fakir, miskin, amil, muallaf, rigab, gharimin, sabilillah, dan ibnu sabil. Sedangkan zakat yang bersifat Produktif adalah zakat yang lebih diprioritaskan untuk usaha yang Produktif, zakat Produktif dapat diberikan apabila kebutuhan Mustahiqdelapan ashnaf sudah terpenuhi dan terdapat kelebihan.

Pendayagunaan dan infak, sedekah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat diutamakan usaha yang Produktif agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lebih jauh lagi zakat Produktif dapat dipahami sebagai zakat yang dikelola dengan cara yang Produktif, yangdilakukan dengan cara pemberian modal kepada para penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang. Pengumpulan zakat telah dilakukan sejak awal Islam oleh Nabi Muhammad (571-632), Yang

³ Mohamad Hidayatullah, *Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Di Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Sulawesi Utara*, IAIN Manado, 2021, 1.

menurut pendapat mayoritas dimulai sejak tahun ke-2 hijrah (624).⁴ Zakat sejak awal bersifat sukarela, terkait erat dengan hari raya “id al-jithr” dan bersifat individual. Hal ini berbeda secara diametral dengan zakat harta yang sejak awal bersifat wajib. Pengumpulan zakat harta sejak awal diregulasi dan dikelola secara langsung oleh Nabi Muhammad. Seiring meningkatnya populasi masyarakat Muslim dan perluasan wilayah negara Islam, Nabi Muhammad kemudian mengangkat sejumlah besar petugas zakat, termasuk para sahabat Nabi yang terkenal seperti Umar dan Ali, untuk menarik zakat dari masyarakat Muslim. Dapat dikatakan bahwa Nabi telah menutup seluruh wilayah jazirah Arab dengan petugas zakatnya.

Hal ini kemudian menjadi landasan secara umum bahwa sejak masa Nabi Muhammad masalah zakat adalah urusan dan tugas pemerintah. Namun yang lebih jelas terlihat adalah diangkatnya para petugas khusus zakat oleh Nabi ini, menandai era baru di mana zakat kini tidak hanya dikelola secara personal oleh Nabi, namun juga dikelola secara kolektif oleh petugas profesional yang mendapat bagian dari zakat terhimpun di bawah alokasi. Nabi Muhammad sebagai pengelola zakat tidak menerima bagian dari zakat, begitu pun keluarga dan kerabatnya semasa Nabi masih hidup.

Dengan demikian, telah terjadi transformasi pengelolaan zakat yang mengarah pada struktur yang formal, kolektif, terorganisir dan permanen sejak masa Nabi Muhammad. Beberapa karakteristik lain dari pengelolaan zakat di masa Nabi adalah regulasi yang detail tentang pengumpulan dan pendistribusian zakat, termasuk tata krama petugas zakat dan sikap ideal masyarakat terhadap petugas zakat, pemisahan zakat dari penerimaan negara lainnya dengan pendistribusian yang juga terpisah, penghimpunan dan pendistribusian secara umum bersifat lokal di mana zakat didistribusikan di wilayah di mana ia dipungut tanpa dikumpulkan secara terpusat, penghitungan zakat secara umum dilakukan muzaki sendiri (self-assessment), dan pemungutan zakat secara wajib oleh petugas hanya dilakukan terhadap hewan ternak dan hasil pertanian.

Dinamika pengelolaan zakat pada masa awal Islam ini, diriwayatkan secara lengkap oleh Abu Ubayd (W. 224/838). Pada awalnya, zakat diserahkan langsung kepada Nabi Muhammad Saw atau orang yang dipercayakan nabi untuk mengelolanya. Di masa Abu

⁴ Mohamad Hidayatullah, *Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Di Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Sulawesi Utara*, IAIN Manado, 2021, 2.

Bakar, zakat diserahkan kepada Abu Bakar atau orang yang dipercayakan untuk mengelolanya. Demikian pula di masa Umar, zakat diserahkan kepada Umar atau orang yang telah dilantik untuk mengelolanya. Hal ini berlanjut di masa Utsman, di mana zakat diserahkan kepada Utsman atau orang yang telah diresmikan untuk mengelolanya.

Namun pasca Utsman terbunuh, yaitu sejak masa kekuasaan Ali, terjadi perbedaan pendapat di masyarakat Muslim, sebagian tetap menyerahkan zakat kepada penguasa dan sebagian lainnya mendistribusikan zakat secara langsung kepada Mustahiq.⁵ Penataan zakat harus menyangkut aspek manajemen modern yang dapat diandalkan, agar zakat menjadi kekuatan yang bermakna. Penataan itu meliputi aspek pendataan, pengumpulan, penyimpanan dan pembagian. Oleh sebab itu, sudah menjadi tugas utama bagi lembaga pengelolaan zakatnya, sehingga pengurusan atau pengelolaan zakat di masapandemi Covid-19 dapat berjalan secara efektif dan efisien, akhirnya dapat mendayagunakan fungsi zakat sebagaimana mestinya, yaitu memberantas kemiskinan. Dengan kata lain, lembaga-lembaga pengelola zakat dituntut merancang program secara terencana dan terukur.

Karena kondisi perekonomian masyarakat di Kecamatan Dawe pada masa pandemi Covid-19 sedikit berbeda, maka perlu diadakan penelitian lebih lanjut, yang kemudian dikaitkan dengan strategi pengelolaan zakat di Upzis Lazisnu Kecamatan Dawe. Upzis Lazisnu Dawe berusaha mengurangi jumlah kemiskinan yang ada di daerah tersebut. Sehingga penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul **“STRATEGI PENGELOLAAN ZAKAT UNTUK MENGENTASKAN MASALAH KEMISKINAN PARA MUSTAHIK DI MASA PANDEMI COVID-19 STUDI KASUS UPZIS LAZISNU KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS”**.

⁵ Mohamad Hidayatullah, *Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Di Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Sulawesi Utara*, IAIN Manado, 2021, 4.

B. Fokus Penelitian

Dalam tulisan inipermasalahan yang peneliti batasi dengan mengambil fokus penelitian pada strategi pengelolaan zakat untuk mengentaskan masalah kemiskinan para mustahik di masa pandemi covid-19 di Upzis Lazisnu Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka diperoleh beberapa rumusan masalah, diantaranya :

1. Bagaimana kondisi masyarakat Kecamatan Dawe di masa pandemi Covid-19?
2. Bagaimana strategi Upzis Lazisnu Kecamatan Dawe dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat untuk menyejahterakan masyarakat Kecamatan Dawe?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui kondisi masyarakat Kecamatan Dawe di masa pandemi Covid-19.
2. Mengetahui strategi Upzis Lazisnu Kecamatan Dawe dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat untuk menyejahterakan masyarakat Kecamatan Dawe.

E. Manfaat Penelitian

Harapannya dalam penelitian ini memberikan manfaat antara lain:

1. Dari segi teoritis:
 - a. Penelitian ini berupaya menelisik strategi pengelolaan zakat untuk mengentaskan masalah kemiskinan Para Mustahik di Upzis Lazisnu Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.
 - b. Untuk memperluas khazanah ilmu tentang siapa saja yang berhak menerima zakat menurut ajaran agama Islam
 - c. Untuk menambah pengetahuan peneliti sehingga dapat dijadikan suatu referensi penelitiannya.
 - d. Untuk menumbuhkan kesadaran para muzakki agar membayar zakat.

2. Dari segi praktis:
 - a. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah wasasan dan pengetahuan terkait begitu pentingnya menunaikan ibadah zakat.
 - b. Bagi petugas zakat, dapat dijadikan suatu patokan dalam mengelola zakat. Serta dapat memprioritaskan golongan mustahik yang wajib diberi bantuan zakat.
 - c. Bagi peneliti, untuk menambah pengetahuan peneliti sehingga dapat dijadikan suatu referensi penelitiannya untuk mengkaji secara dalam analisis strategi pengelolaan zakat untuk mengentaskan masalah kemiskinan para mustahik di masa pandemi *Covid-19* di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.
 - d. Dari segi metodologis, penelitian ini diharapkan akan semakin memperkaya sumber-sumber penelitian yang mengkaji tentang strategi pengelolaan zakat untuk mengentaskan masalah kemiskinan para mustahik di masa pandemi *Covid-19* di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.

F. Sistematika Penulisan

Guna untuk membantu mempermudah para pembaca dalam mempelajari penelitian ini, maka penyusunan skripsi ini harus detail. Berikut ini sistematika penulisan skripsi berdasarkan komponen-komponen di setiap babnya :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi Latar Belakang Masalah yang berisikan alasan pemilihan judul, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II : KERANGKA TEORI

Merupakan kerangka teori/landasan teori, yang terkait dengan judul penelitian, dilanjutkan dengan menghadirkan penelitian terdahulu yang sesuai dengan tema penelitian saat ini, dan menyusun kerangka berfikir guna mempermudah para pembaca.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Menjelaskan tentang metode penelitian, meliputi jenis penelitian dan pendekatannya, sumber data, baik sumberprimer ataupun

sumber sekunder, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Merupakan hasil penelitian, terlebih dahulu memaparkan tentang gambaran umum objek penelitian Upzis Lazisnu Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, data deskripsi penelitian tentang strategi pengelolaan zakat untuk pemberdayaan masyarakat yang diterapkan di Upzis Lazisnu Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, proses dan analisis data.

BAB V : PENUTUP

Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari masalah yang diteliti oleh penulis, sedangkan saran adalah masukan yang ditujukan kepada pihak-pihak tertentu. Sehingga diharapkan ada perbaikan pada penelitian berikutnya.

